



P U T U S A N

Nomor 116/Pdt.G/2016/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **BENY KERE;**
2. **DANCE KERE;**
3. **SOFY KERE;**
4. **JEFRY KERE;**
5. **SONY KERE;**
6. **ALCE KERE**, selaku ahli waris almarhumah Magdalena Sariowan dan

almarhum Frans Kere (anak-anak keluarga Kere-Sariowan), dalam hal ini memilih domisili hukum dan memberikan kuasa kepada Fredy Mamahit, S.H. dan Adrianus Hobih, S.H., keduanya Advokat, beralamat di Jalan Trans Sulawesi Lingkungan X, Kelurahan Ranomea, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dibawah nomor 80/SK.Prak/2016/PN Amr;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **YANI WOWOR** dan
2. **MERRY LONDONG**, keduanya suami istri, alamat Kelurahan Ranoyapo, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
3. **SELVY LONDONG**, jenis kelamin perempuan, pekerjaan IRT, alamat Desa Kamangta Jaga V, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
4. **TREIS ROMPIES**, pekerjaan tiada, alamat Kelurahan Ranoyapo, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2016/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **JAN DURANT** dan

6. **UCE WAANI**, keduanya suami istri alamat Kelurahan Ranoyapo Lingkungan 15, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

Tergugat-Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Reynald S.W. Pangaila, S.H., CLA., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum/Auditor Hukum yang berkantor di Jalan Teluk Tomini Kelurahan Kleak Lingkungan I, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Januari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang di bawah nomor 06/SK.Prak/2017/PN Amr;

7. **KEPALA BADAN PERTAHANAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN**,

alamat Desa Teep, Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yoseph F. Wuysang, S.H., Grace D. Lengkey, dan Nursalim Masloman, S.ST., ketiganya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Selatan, Jalan Trans Sulawesi Desa Teep Trans, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 230/SK-71.05.600.14/XII/2016 tanggal 08 Desember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang di bawah nomor 82/SK.Insid/2016/PN Amr;

Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah melihat bukti surat Penggugat dan Tergugat, serta mendengar saksi kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 09 November 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 24 November 2016 dalam register nomor 116/Pdt.G/2016/PN Amr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2016/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semasa hidupnya almarhum Albert Sariowan dan almarhumah Luisa Liando hanya memiliki satu orang anak yaitu Magdalena Sariowan;
2. Bahwa kemudian Magdalena Sariowan (almarhumah) menikah dengan Frans Kere (almarhum) dan memiliki keturunan/anak-anak sebagai berikut:

- Beni Kere;
- Dance Kere;
- Sofy Kere;
- Jefry Kere;
- Sony Kere
- Alce Kere;

Yaitu Para Penggugat;

3. Bahwa dengan demikian Para Penggugat adalah garis keturunan lurus kebawah dari almarhum Albert Sariowan yaitu cucu dari Albert Sariowan dengan demikian haruslah dinyatakan Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Albert Sariowan;
4. Bahwa semasa hidupnya almarhum Albert Sariowan memiliki sebidang tanah yang terletak di Kepolisian Letter B Kecamatan Tombasian Amurang sesuai Surat Keterangan Hak Milik Pasini No. /II/73 yang dibuat oleh Hukum Tua Letter B tanggal 20 Maret 1973 dan dicatatkan dalam register oleh Kepala Wilayah Kecamatan Tombasian Amurang dengan batas-batas:

Utara berbatasan dengan : tanah dari Paulus Durant;

Timur berbatasan dengan : jalan kampung;

Selatan berbatasan dengan : tanah dari Kel. B.Rumokoy;

Barat berbatasan dengan : jalan setapak;

Dengan luas kurang lebih 600 m² namun semasa hidupnya Magdalena Sariowan telah menjual sebagian kecil tanah tersebut yaitu di bagian Selatan sebesar 6 meter kepada istri dari B. Rumokoy;

Bahwa oleh karena adanya pemekaran wilayah dengan terbentuknya Kabupaten Minahasa Selatan yang dimekarkan dari Kabupaten Minahasa, tanah tersebut diatas sekarang terletak di Wilayah Kepolisian Kelurahan Ranoyapo Lingkungan 15 Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan : Marthen Durand;

Timur berbatasan dengan : Jalan Kelurahan;

Selatan berbatasan dengan : Jalan Setapak;

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2016/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat berbatasan dengan : sebagian jalan setapak sebagian Sinyo
Tumbelaka;

Selanjutnya disebut tanah objek sengketa;

5. Bahwa setelah almarhum Albert Sariowan dan istrinya meninggal dunia maka berdasarkan hukum adat mengenai pewarisan yang berlaku di Minahasa dan juga hukum waris secara perdata maka tanah objek sengketa menjadi milik anak satu-satunya yaitu Magdalena Sariowan sebagai ahli waris tunggal almarhum Albert Sariowan dan setelah Magdalena Sariowan meninggal dunia, maka Para Penggugat sebagai anak-anak Magdalena Sariowan atau cucu almarhum Albert Sariowan yang berhak mewarisi dan menguasai tanah objek sengketa;
6. Bahwa mengenai objek sengketa sudah pernah diperkarakan oleh Para Penggugat di Pengadilan Negeri Amurang dengan nomor perkara 15/Pdt.G/2016/PN Amr dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 27 Juli 2016 dengan amar putusan pada pokoknya perkara "tidak dapat diterima" dan putusan mana sudah berkekuatan hukum tetap sehingga berdasarkan undang-undang yang berlaku, Para Penggugat masih berhak untuk menggugat atas objek sengketa;
7. Bahwa ternyata tanah objek sengketa kemudian dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II yang kemudian oleh Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memindahtangankan kepada Tergugat III dan Tergugat IV sehingga saat ini objek sengketa dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV bahkan atas sebagian tanah objek sengketa sudah bersertipikat Hak Milik dan mengenai hal ini sudah menjadi fakta hukum di persidangan perkara No.15/Pdt.G/2016/PN Amr (*vide* putusan Putusan Pengadilan Negeri Amurang hal.20 bagian awal);
8. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah objek sengketa tanpa alas hak yang sah karena tidak ada izin dari Para Penggugat sebagai cucu dan pewaris dari almarhum Albert Sariowan dan kemudian memindahtangankan objek sengketa kepada Tergugat III dan Tergugat IV dan bahkan kemudian telah mengurus diterbitkannya SHM atas objek sebagian sengketa melalui Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum karena seharusnya yang berhak untuk mewarisi tanah objek sengketa adalah Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Albert Sariowan;

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2016/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena penguasaan Tergugat I dan Tergugat II atas objek sengketa tanpa alasan hak yang sah maka sudah sepantasnya semua tindakan hukum yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II baik tindakan pengalihan hak milik atau tindakan hukum apapun atas objek sengketa dinyatakan batal demi hukum dan tidak mengikat;
10. Bahwa karena semua tindakan hukum Tergugat I dan Tergugat II adalah batal dan tidak mengikat maka SHM atas sebagian objek sengketa juga adalah batal dan tidak mengikat;
11. Bahwa Penggugat membutuhkan objek sengketa untuk Penggugat nikmati dengan bebas untuk itu Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Amurang dapat memerintahkan dan menghukum Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV atau siapa saja yang mendapat hak dari mereka untuk segera keluar dan mengeluarkan barang-barang milik mereka dari objek sengketa dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat untuk Penggugat nikmati dengan bebas tanpa gangguan;
12. Bahwa Turut Tergugat wajib untuk tunduk dan bertakluk terhadap putusan ini;
13. Bahwa oleh karena adanya kekuatiran Penggugat bahwa objek sengketa akan dialihkan oleh Para Tergugat-Tergugat kepada pihak lain selama perkara masih diperiksa oleh pengadilan dan untuk menjamin putusan ini dapat dijalankan, maka dimohonkan agar Pengadilan Negeri Amurang, dapat meletakkan sita jaminan atas tanah objek sengketa;

Berdasarkan hal yang diuraikan diatas, Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Amurang/Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan menyelidiki perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Amurang;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat sebagai cucu dan ahli waris yang sah dari almarhum Albert Sariowan;
4. Menyatakan menurut hukum Penggugat sebagai ahli waris berhak untuk mewarisi tanah objek sengketa yang terletak di Wilayah Kepolisian Kelurahan Ranoyapo Lingkungan 15 Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan : Marthen Durand;

Timur berbatasan dengan : Jalan kelurahan;

Selatan berbatasan dengan : Jalan setapak;

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2016/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat berbatasan dengan : sebagian jalan setapak dan sebagian Sinyo Tumbelaka;

5. Meyatakan semua tindakan hukum yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II baik tindakan pengalihan hak milik atau tindakan hukum apapun atas objek sengketa dinyatakan batal demi hukum dan tidak mengikat;
6. Menyatakan batal dan tidak mengikat SHM atas sebagian objek sengketa;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV atau siapa saja yang mendapat hak dari mereka untuk segera keluar dan mengeluarkan barang-barang milik mereka dari objek sengketa dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat untuk Penggugat nikmati dengan bebas tanpa gangguan;
8. Menghukum Turut Tergugat wajib untuk tunduk dan bertakluk terhadap putusan ini;
9. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Mohon keadilan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat-Tergugat hadir di persidangan masing-masing diwakili oleh Kuasa Hukum, sedangkan Turut Tergugat baru hadir menghadap di persidangan pada agenda pemeriksaan saksi diwakili Kuasa Hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara pihak Penggugat dan Tergugat-Tergugat melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk B. M. Cintia Buana, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Amurang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 02 Februari 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat gugatan oleh Penggugat, yang sebelum dibacakan Penggugat melakukan perubahan gugatan sebagai berikut:

Bahwa dalam gugatan:

- Jan Durant dan Uce Waani keduanya suami istri alamat Kelurahan Ranoyapo Lingkungan 15 Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan;

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2016/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Badan Pertahanan Kabupaten Minahasa Selatan alamat Desa Teep Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan;

Diubah menjadi sebagai berikut:

- JAN DURANT dan SULTJE WAHANI keduanya suami istri alamat Kelurahan Ranoyapo Lingkungan 15 Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan;
- BADAN PERTANAHAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN alamat Desa Teep Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat-Tergugat telah mengajukan Surat Jawaban tertanggal 09 Februari 2017, yang telah dibacakan di persidangan dan tidak diajukan perubahan, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat IV, adalah salah alamat. Dalam hubungan ini Penggugat telah menyebutkan marga Tergugat III adalah Durant, padahal seharusnya adalah Durandt;
3. Dengan telah salah dan kelirunya Penggugat dalam menuliskan/menyebut marga Tergugat IV maka berakibatkan gugatan Penggugat salah alamat;
4. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;
 1. Bahwa sebagian tanah objek sengketa bukan saja milik Tergugat III Treis Rompies, tetapi juga Arnold Yulius Rompies (Ano), Levina Rompies (Vin) dan Maria Rompies (Inong) karena sebagian tanah objek sengketa yang dikuasai tersebut didapat dari orang tuanya yakni Carolina Ottay atau Buang (almarhum) dan Alexander Rompies atau Ambong (almarhum);
 2. Bahwa gugatan Penggugat menurut hukum harus ditujukan kepada benar-benar orang yang menguasai secara nyata atas objek sengketa atau *feitelijk gronden* (*vide* yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1072 K/SIP/1982, tanggal 01 Agustus 1983);
 3. Bahwa seharusnya yang dijadikan Turut Tergugat bukan Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Minahasa Selatan, sebab yang harus ditarik adalah Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Minahasa yang mengeluarkan Sertifikat Hak Milik, dengan tidak ditariknya Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Minahasa, maka gugatan Penggugat kurang pihak;

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2016/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas gugatan Para Penggugat adalah kurang pihak, maka dengan demikian gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
5. Bahwa objek gugatan Penggugat tidak jelas, gugatan kabur (*obscuur libel*) sehingga tidak memenuhi syarat formil, dimana gugatan Penggugat angka/posita 1 dan 2, didalilkan almarhum Albert Sariowan dan almarhumah Luisa Liando hanya memiliki satu orang anak bernama Magdalena Sariowan dan kemudian Magdalena Sariowan (almarhumah) menikah dengan Frans Kereh (almarhum) kemudian memiliki keturunan/anak-anak Beni Kere, Dance Kere, Sofy Kere, Jefry Kere, Sony Kere, dan Alce Kere, namun Penggugat tidak mengurai kapan Albert Sariowan meninggal, dan apakah ada Akte Perkawinan Magdalena Sariowan (almarhumah) menikah dengan Frans Kereh (almarhum) dan apakah Penggugat Beni Kere, Dance Kere, Sofy Kere, Jefry Kere, Sony Kere, dan Alce Kere mempunyai akta kelahiran, hal ini perlu untuk menjaga jangan sampai merugikan kepentingan dari ahli waris yang lain;
6. Bahwa objek gugatan Penggugat tidak jelas, gugatan kabur (*obscuur libel*) sehingga tidak memenuhi syarat formil, dimana Penggugat berjumlah 6 (enam) orang, masing-masing tidak menyebut identitas secara lengkap, yakni umur, alamat, jenis kelamin, agama, pekerjaan, dan kewarganegaraan, yang utama tentunya kewarganegaraan untuk mengetahui apakah Penggugat kewarganegaraan asing atau Indonesia;
7. Bahwa objek gugatan Penggugat tidak jelas, gugatan kabur (*obscuur libel*), sehingga tidak memenuhi syarat formil dalam hal ini Penggugat tidak dapat menjelaskan dari mana Sertifikat Hak Milik dan siapa diantara para Tergugat pemilik Sertifikat Hak Milik yang didalilkan Penggugat;
8. Bahwa objek gugatan Penggugat tidak jelas, gugatan kabur (*obscuur libel*) sehingga tidak memenuhi syarat formil dalam hal ini tidak mengetahui dengan jelas batas-batas serta luas tanah yang diklaimnya/objek sengketa sebagai miliknya, di Kelurahan Ranoyapo Lingkungan 15, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan yang disebut para Penggugat batas-batas sebagai berikut:
Utara berbatasan dengan Marthen Durand;
Timur berbatasan dengan Jalan Kelurahan;

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2016/PN Amr



Selatan berbatasan dengan Jalan Setapak;

Barat dahulu berbatasan dengan sebagian jalan setapak, sebagian Sinyo Tumbelaka;

Padahal yang benar batas-batas tanah yang dikuasai para Tergugat sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan Keluarga Durand Rumuat;

Timur berbatasan dengan Jalan Kelurahan, Lus Durand, Markus Tumbelaka, Keluarga Umpel Rompies;

Selatan berbatasan dengan Riko Rumokoy bukan Jalan setapak;

Barat berbatasan dengan Jalan Pasar/setapak, sebagian Sinyo Tumbelaka, Keluarga Umpel Tuju dan Lus Durand;

Kemudian untuk luas, Penggugat mengatakan dari 600 m², sudah berkurang 6 meter, dengan alasan telah dijual ke istri dari B.Rumokoy, Penggugat tidak menguraikan kapan dijual dan dijual oleh siapa;

Bahwa dengan batas-batas dan luas tanah sengketa tidak jelas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*vide* yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 81 K/SIP 1971, tanggal 09 Juli 1973 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 378/K/Pdt/1985, tanggal 11 Maret 1986);

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana diatas, Para Penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*, dengan gugatan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), maka dengan demikian gugatan Para Penggugat telah tidak memenuhi persyaratan formil sehingga gugatan Para Penggugat haruslah tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa semua yang Tergugat kemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Para Tergugat;
3. Bahwa dalil Penggugat pada angka/posita 2 dan 3, dibantah dengan tegas oleh Para Tergugat sebab *in jure* atau menurut hukum pembuktian asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan bukti kepemilikan, akta perkawinan dan akta kelahiran yang autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (*vide* Pasal 55 Undang-undang No.1 Tahun

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2016/PN Amr



1974), disamping itu pihak Tergugat yakin Para Penggugat tidak dapat membuktikan tentang asal-usul keturunan Albert Sariowan dimaksud karena secara logika yuridis dimana umur Penggugat Beni Kere, Dance Kere, Sofy Kere, Sony Kere, dan Alce Kere diatas 50 tahun, itu berarti Para Penggugat harus mencari saksi untuk membuktikan itu minimal berumur 100 tahun. Menjadi pertanyaan apakah Para Penggugat dapat menghadirkan saksi yang berumur 100 tahun ?;

4. Bahwa Para Tergugat membantah serta menolak secara tegas dalil Penggugat pada point/posita 4, sebab ternyata batas-batas yang diklaim Para Penggugat tidak sesuai dengan fakta di lapangan, lagipula Penggugat menyebut dicatatkan dalam register oleh Kepala Wilayah Kecamatan Tombasian Amurang, padahal diketahui bersama, tidak ada register di kecamatan, yang ada adalah register di desa/kelurahan setempat;
5. Bahwa Para Tergugat membantah sekeras-kerasnya dalil Penggugat pada angka/posita 4 bahwa almarhum Albert Sariowan mempunyai atau memiliki tanah objek sengketa, faktanya tanah objek sengketa tidak dimiliki oleh almarhum Albert Sariowan, dibuktikan adanya Surat Pengakuan yang dibuat oleh Katarina Ottay, Njong Polus Ottay, dan Johan Manuel Ottay selaku ahli waris dari Alexander Ottay, mengakui bahwa tanah di kampung Letter B Kecamatan Tombasian Distrik Amurang (yang kini jadi objek sengketa), telah dijual kepada Alexander Rompies dan Carolina Ottay, orang tua dari Tergugat III, dan Surat Pengakuan ini dibuat dihadapan L.Sariowan selaku Kepala Kampung Letter B;
6. Bahwa Para Tergugat membantah serta menolak secara tegas dalil Penggugat pada angka/posita 5 sebab Penggugat tidak dapat menjelaskan hukum adat minahasa yang mana yang berlaku, dan tidak menjelaskan sumber hukum waris yang berlaku, serta keterangan warisan yang menjelaskan Penggugat adalah ahli waris;
7. Bahwa Penggugat telah keliru dan sesat untuk melakukan suatu gugatan perdata terhadap Para Tergugat, karena tidak memenuhi syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata. Hal ini dengan dasar, bahwa sebidang tanah yang dipermasalahkan oleh Penggugat tidak pernah dikuasai oleh Para Penggugat sebagaimana nyata dalam gugatan Penggugat poin 7 dan poin 8 (juga pengakuan Para Penggugat melalui gugatannya perkara nomor 15/Pdt.G/2016/PN Amr yang sudah berkekuatan hukum tetap) menyatakan Para Tergugat telah

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2016/PN Amr



menguasai objek sengketa dan memang tanah objek sengketa tersebut bukan milik Penggugat tetapi milik para Tergugat yang dikuasai secara turun temurun;

8. Bahwa dalil Penggugat angka/posita 9, 10, 11, 12, dan 13 surat gugatannya tersebut adalah ilusi, khayalan, karena bagaimana mungkin hal itu terjadi, sedangkan Penggugat tidak pernah menguasai dan datang menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah yang diperkarakan;

9. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan objek perkara;

Uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah Para Tergugat jelaskan, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak beralasan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat-Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik yang pada pokoknya bertetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat-Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada dalil jawabannya;

Menimbang, selanjutnya bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya, dan telah dimeteraikan kemudian, sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik (Pasini) Nomor: //I/73 tanggal 20 Maret 1973, diberi tanda P.I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Amr tanggal 27 Juli 2016, diberi tanda P.II;
3. Fotokopi Surat tanggal 05 Juli 1932 (tanpa asli), diberi tanda P.III;
4. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Keturunan Almarhum Albert Sariowan tanggal 18 April 2016, diberi tanda P.IV;
5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris No: 32/KA/IV/2016 tanggal 18 April 2016, diberi tanda P.V;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kesaksian a.n. Sofitje Sariowan tanggal 10 Mei 2016, diberi tanda P.VI;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: SKET/34/IV/2016/Sek-Mtg tanggal 19 April 2016, diberi tanda P.VII;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kesaksian a.n. Marten Patiranie, tanggal 10 Mei 2016, diberi tanda P.VIII;
9. Fotokopi Surat Keterangan/Saksi a.n. Sofietje Sariowan tanggal 12 Januari 2016, diberi tanda P.IX;
10. Fotokopi Surat Keterangan/Saksi a.n. Dorthea Pattyranie tanggal 12 Januari 2016, diberi tanda P.X;
11. Fotokopi Surat Keterangan/Saksi a.n. Altje Weydekam tanggal 12 Januari 2016, diberi tanda P.XI;
12. Fotokopi Surat Keterangan/Saksi a.n. Paulus Sariowan tanggal 12 Januari 2016, diberi tanda P.XII;
13. Fotokopi Surat Keterangan/Saksi a.n. Marthen Pattyranie tanggal 12 Januari 2016, diberi tanda P.XIII;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang tidak memiliki hubungan keluarga, yang di muka persidangan masing-masing saksi telah memberikan keterangan dengan mengucapkan janji terlebih dahulu, sebagai berikut:

1. Saksi Marthen Laurens Pattyranie, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat-Tergugat terdapat persoalan tentang tanah (selanjutnya disebut objek sengketa) yang terletak di Kelurahan Ranoyapo yang batas-batasnya:
Utara : Marthen Durandt;
Timur : Jalan Kelurahan;
Selatan : Keluarga Tumbelaka-Rumokoy/Jalan setapak;
Barat : Jalan setapak;
 - Bahwa asal usul objek sengketa milik Albert Sariowan;

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2016/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa milik Albert Sariowan karena pernah mengukur tanah yang dijual Rumokoy yang berbatasan dengan Albert Sariowan;
 - Bahwa Saksi juga pernah melihat surat kepemilikan objek sengketa tahun 1973 milik Albert Sariowan;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar jika objek sengketa pernah dipinjam atau disewa;
 - Bahwa Albert Sariowan menikah dengan orang Kumelembuai yang biasa dipanggil Nenek Liando;
 - Bahwa Albert Sariowan dalam perkawinannya memiliki seorang anak bernama Magdalena Sariowan / Buang;
 - Bahwa Magdalena Sariowan menikah dengan seorang lelaki bermarga Kere dan memiliki 5 (lima) orang anak yakni Beny Kere, Dance Kere, Sofy Kere, Sony Kere, dan Alce Kere;
 - Bahwa Saksi saat menjabat selaku Kepala Urusan Pemerintahan Desa Ranoyapo (\pm 4 tahun), pada tahun 1970-an pernah menegur Paulus Londong karena membangun bangunan di objek sengketa yang bukan miliknya;
 - Bahwa saat ditegur oleh Saksi, Paulus Londong tidak keluar dari objek sengketa dan mengatakan akan melakukan pembayaran tetapi setahu Saksi tidak pernah terjadi pembayaran karena tidak pernah dilaporkan di desa;
 - Bahwa Saksi melakukan peneguran karena inisiatif Saksi selaku perangkat desa yang mengetahui objek sengketa adalah milik Albert Sariowan;
 - Bahwa saat itu hanya Paulus Londong yang menguasai objek sengketa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Paulus Londong bisa menguasai objek sengketa;
 - Bahwa Saksi pernah melihat register desa terhadap objek sengketa tercatat milik Albert Sariowan tetapi Saksi lupa register nomor berapa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar, sedangkan Tergugat-Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Sofitje Sariowan, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat-Tergugat terdapat persoalan tentang tanah (selanjutnya disebut objek sengketa) yang terletak di

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2016/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Ranoyapo Lingkungan 15, yang batas-batasnya:

Utara : Marthen Durandt;

Timur : Jalan Kelurahan;

Selatan : Keluarga Tumbelaka-Rumokoy/Jalan setapak;

Barat : Jalan setapak/Keluarga Umpel-Rompis;

- Bahwa Albert Sariowan menikah dengan Lusye, memperoleh anak bernama Magdalena Sariowan;
- Bahwa Magdalena Sariowan memiliki 6 (enam) orang anak yakni Beny Kere, Dance Kere, Sofie Kere, Alce Kere, Sony Kere, dan Jefry Kere;
- Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa adalah milik Albert Sariowan karena sewaktu orang tua Saksi (nama Yunus Sariowan) menjabat Hukum Tua Desa Ranoyapo, Saksi pernah melihat Magdalena membawa surat tahun 1932 dan memperlihatkan kepada Yunus Sariowan;
- Bahwa Saksi juga pernah melihat surat keterangan hak milik tahun 1973;
- Bahwa Saksi kenal dengan Paulus Londong yakni orang yang tinggal di objek sengketa;
- Bahwa sebelum Paulus Londong, orang tuanya yakni Unggu-Ottay yang tinggal di tempat tersebut;
- Bahwa Yunus Sariowan pernah mengadakan pertemuan dengan Paulus Londong dan Magdalena Sariowan oleh karena saat itu Magdalena Sariowan melapor ia memiliki tanah di Ranoyapo dan diduduki oleh Paulus Londong.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Magdalena Sariowan mengatakan Paulus Londong dapat menempati objek sengketa tetapi jangan dibuat rumah beton;
- Bahwa selanjutnya Paulus Londong mengatakan nanti akan melakukan pembayaran kepada Magdalena Sariowan akan tetapi setahu Saksi Paulus tidak pernah melakukan pembayaran;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Paulus Londong mengaku objek sengketa adalah milik Magdalena Sariowan;
- Bahwa yang hadir pada saat pertemuan tersebut yakni Hendrik Pusung, Oscar Towobulan (Kepala Jaga VIII), Saksi dan Yunus Sariowan serta Magdalena Sariowan dan Paulus Londong;
- Bahwa objek sengketa pernah diukur dan tidak ada keberatan dari Paulus Londong;

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2016/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat Merry Londong dan Tergugat Selvi Londong adalah anak-anak dari Paulus Londong;
- Bahwa pada tahun 1991 saat orang tua Saksi meninggal dunia, ada pertemuan terakhir di rumah Rin Sariowan, dan Paulus Londong mengatakan akan membayar objek sengketa;
- Bahwa Yunus Sariowan menjabat selaku Hukum Tua Desa Ranoyapo sejak tahun 1964 sampai dengan tahun 1974;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui penjualan tanah objek sengketa dari Keluarga Ottay ke Keluarga Rompis;
- Bahwa tanda tangan Yunus Sariowan dalam Surat Pengakuan yang dibuat oleh Kalasina Ottay, Njong Ottay, dan Johan Ottay (bukti bertanda T.I,II,III,IV – 17) adalah tidak benar;
- Bahwa tanda tangan Yunus Sariowan yang benar adalah sebagaimana dalam bukti surat Penggugat bertanda P.I;
- Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa pernah dipinjamkan oleh Albert Sariowan kepada Keluarga Palit – Ulaan tahun 1932 berdasarkan surat;
- Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa karena rumah Saksi berhadapan dengan objek sengketa;
- Bahwa objek sengketa saat ini dikuasai oleh Tergugat-Tergugat;
- Bahwa pertemuan antara Magdalena Sariowan dan Paulus Londong untuk membicarakan tentang objek sengketa terjadi kurang lebih 3 (tiga) kali;
- Bahwa terhadap objek sengketa pada zaman Yunus Sariowan pernah diukur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membayar pajak terhadap objek sengketa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar, sedangkan Tergugat-Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat-Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah disesuaikan dengan asli dan telah dimeteraikan kemudian, sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1986, diberi tanda TI,II,III,IV.1;
2. Fotokopi Surat Persamaan Persetujuan tanggal Maret 1993, diberi tanda TI,II,III,IV.2;

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2016/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Minahasa Nomor 226/IB/DATI II MIN/II/PBWA-1995 tentang Pemberian Izin Bangunan, diberi tanda TI,II,III,IV.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No:136/7/1974 antara Londong Paulus dan Rawung Magdalena, diberi tanda TI,II,III,IV.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 60/SKAW/KR/IV-2016, diberi tanda TI,II,III,IV.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 08/SKM/KR/IV-2016 atas nama Magdalena Rawung, diberi tanda TI,II,III,IV.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 09/SKM/KR/IV-2016 atas nama Paulus Londong, diberi tanda TI,II,III,IV.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Pengumuman Tanah Nomor 17/SKPT/KR/XII-2009, diberi tanda TI,II,III,IV.8;
9. Fotokopi Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor 17/BAPT/KR/XII-2009, diberi tanda TI,II,III,IV.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 17/SK/KR/XII-2009, diberi tanda TI,II,III,IV.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kesaksian Nomor 17/SKAUT/KR/XII-2009, diberi tanda TI,II,III,IV.11;
12. Fotokopi Gambar Denah (tanpa asli), diberi tanda TI,II,III,IV.12;
13. Fotokopi Akta Jual Beli No: 39 / 2009 antara Selvi Londong selaku penjual dengan Merry Londong selaku pembeli, diberi tanda TI,II,III,IV.13;
14. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.63 Desa Ranoiaipo, diberi tanda TI,II,III,IV.14;
15. Fotokopi Kuitansi Penerimaan Uang dari Jan Durandt tanggal 14 Oktober 2015, diberi tanda TI,II,III,IV.15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli tanggal 05 Oktober 1977, diberi tanda TI,II,III,IV.16;
17. Fotokopi Surat Pengakuan yang ditandatangani oleh Kalasina Ottay, Njong Polus Ottay, dan Johan Manuel Ottay, diberi tanda TI,II,III,IV.17;
18. Fotokopi Surat Pengakuan yang ditandatangani oleh Kalasina Ottay, Njong Polus Ottay, dan Johan Manuel Ottay tanggal 21 Agustus 1967 (tanpa asli), diberi tanda TI,II,III,IV.18;
19. Fotokopi Surat Pengukuran Kintal dari Carolina Ottay ditambah dengan kepunyaan Alexander Ottay yang sudah dibelinya diukur tanggal Agustus 1969, diberi tanda TI,II,III,IV.19;

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2016/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Fotokopi Silsilah Keturunan Keluarga Durandt Laurens, diberi tanda TI,II,III,IV.20;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat-Tergugat selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang tidak memiliki hubungan keluarga, yang di muka persidangan saksi telah memberikan keterangan dengan mengucapkan janji terlebih dahulu sebagai berikut:

1. Saksi Cathrin Tumbuan, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa objek sengketa terletak di Kelurahan Ranoyapo Lingkungan 15 (dahulu Letter B);
 - Bahwa asal usul objek sengketa awalnya milik Paulus Durandt (Keluarga Durandt-Laurens);
 - Bahwa Keluarga Durandt-Laurens memiliki 3 (tiga) orang anak yakni:
 - Ridel Durandt (Keluarga Durandt-Setlight);
 - Arnold Durandt (Keluarga Durandt-Pattylima);
 - Maria Durandt (Keluarga Ottay-Durandt);
 - Bahwa Arnold Durandt tidak memiliki keturunan sehingga objek sengketa jatuh kepada 2 (dua) orang saja yakni Ridel Durandt dan Maria Durandt;
 - Bahwa Maria Durandt memiliki 4 (empat) orang anak yakni Alex Ottay, Buang Ottay, Unggu Ottay, dan Doh Ottay;
 - Bahwa Ridel Durandt memiliki 5 (lima) orang anak yakni Jacob Durandt, Paulus Durandt, Nelly Durandt, Wilhelmina Durandt, dan Abraham Durandt;
 - Bahwa bagian dari Alex Ottay telah dijual ke Carolina Ottay/Buang (Keluarga Rompies-Ottay);
 - Bahwa bagian dari Doh Ottay melalui anak-anaknya (Mari Ottay) telah dijual kepada Paulus Londong;
 - Bahwa bagian yang menjadi objek sengketa adalah milik dari Maria Durandt, sedangkan bagian milik Paulus Durandt (anak Ridel Durandt) tidak menjadi sengketa;
 - Bahwa tanah Paulus Durandt (cucu) telah diduduki oleh keturunan Maria Durandt;
 - Bahwa Tergugat III tinggal di objek sengketa karena memperoleh warisan dari orang tuanya Carolina Ottay/Buang (berdasarkan pembagian) ditambah pembelian dari Alex Ottay;
 - Bahwa Unggu Ottay menikah dengan Herman Londong dan

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2016/PN Amr



memperoleh salah satunya Paulus Londong;

- Bahwa Paulus Londong memperoleh tanah dari kakak beradik lainnya karena ia yang mengurus orang tua semasa sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui semua hal tersebut karena mendengar cerita dari Ridel Durandt, Unggu Ottay, dan Buang Ottay;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat kepemilikan dari Durandt;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Tergugat-Tergugat menyatakan benar, sedangkan Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak mengajukan jawaban, pihak Turut Tergugat tetap mengajukan bukti surat di persidangan yang telah disesuaikan dengan asli dan dimeteraikan kemudian sebagai berikut:

1. Fotokopi Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 63 Desa Ranoiapo tanggal 31 Maret 1984, gambar situasi nomor 692/1984 tanggal 2 Juni 1984 Warkah Nomor 1934/1984 luas 95 m² atas nama Paulus Londong, diberi tanda TT.1;

Menimbang, bahwa selain melihat dan mendengarkan alat bukti Penggugat dan Tergugat-Tergugat di persidangan, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*gerechtelijk plaatsopneming*) terhadap objek sengketa, dengan hasil pemeriksaan termuat lengkap dalam berita acara pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti-bukti sebagaimana diatas, Penggugat dan Tergugat-Tergugat yang di persidangan pemeriksaan saksi menyatakan akan menanggapi keterangan saksi-saksi di kesimpulan, ternyata tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa setelah itu Penggugat dan Tergugat-Tergugat tidak lagi mengajukan sesuatu dan mohon dijatuhkan putusan atas perkara yang diajukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal sebagaimana tercantum dengan jelas dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk singkatnya tidak dimuat dalam putusan ini, akan tetapi tetap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan telah merupakan dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2016/PN Amr



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah ahli waris karena memiliki garis keturunan lurus kebawah dari almarhum Albert Sariowan;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Albert Sariowan memiliki sebidang tanah (objek sengketa) yang sekarang terletak di Kelurahan Ranoyapo Lingkungan 15 Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Marthen Durand;
 - Timur : Jalan kelurahan;
 - Selatan : Jalan setapak;
 - Barat : Sebagian jalan setapak, sebagian Sinyo Tumbelaka;
- Bahwa almarhum Albert Sariowan memiliki anak bernama Magdalena Sariowan;
- Bahwa almarhumah Magdalena Sariowan memiliki anak-anak yakni Para Penggugat;
- Bahwa objek sengketa awalnya dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II. Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II telah memindahtangankan kepada Tergugat III dan Tergugat IV sehingga saat ini dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV;
- Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah objek sengketa bahkan telah memindahtangankan objek sengketa kepada Tergugat III dan Tergugat IV tanpa alasan hak yang sah yakni tanpa izin Penggugat selaku ahli waris dari Almarhum Albert Sariowan adalah perbuatan melawan hukum;
- Bahwa oleh karena penguasaan Tergugat I dan Tergugat II atas objek sengketa tanpa alas hak yang sah maka segala tindakan hukum yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II baik tindakan pengalihan hak milik atau tindakan hukum apapun atas objek sengketa dinyatakan batal dan tidak mengikat;
- Bahwa oleh karena semua tindakan hukum Tergugat I dan Tergugat II adalah batal dan tidak mengikat maka SHM atas sebagian objek sengketa juga adalah batal dan tidak mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.I sampai dengan P.XIII, serta telah mengajukan saksi yakni saksi Marthen Laurens Pattyranie dan saksi Sofitje Sariowan;



Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat-Tergugat telah dengan mengajukan jawaban dengan dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*) karena salah menyebutkan marga Tergugat IV;
2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena:
 - Masih ada pihak lain yakni Arnold Yulius Rompies (Ano), Levina Rompies (Vin) dan Maria Rompies (Inong) yang menguasai objek sengketa berdasarkan warisan dari orang tua yakni Carolina Ottay dan Alexander Rompies, tetapi tidak digugat;
 - Seharusnya yang dijadikan Turut Tergugat adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Minahasa selaku pihak yang mengeluarkan Sertipikat Hak Milik, bukan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Minahasa Selatan;
3. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) karena:
 - Tidak menguraikan kapan almarhum Albert Sariowan dan almarhumah Luisa Liando meninggal dunia, termasuk apakah ada akta perkawinan antara almarhum Albert Sariowan dan almarhumah Luisa Liando, dan apakah Penggugat mempunyai akta kelahiran;
 - Penggugat tidak menyebutkan identitasnya secara lengkap termasuk kewarganegaraan sehingga dapat diketahui apakah Penggugat kewarganegaraan Indonesia atau asing;
 - Penggugat tidak menjelaskan dari mana Sertipikat Hak Milik dan siapa diantara Tergugat-Tergugat pemilik Sertipikat Hak Milik yang didalilkan Penggugat;
 - Batas-batas objek sengketa pada gugatan berbeda dengan yang dikuasai Tergugat-Tergugat;
 - Penggugat mengatakan dari luas 600 m² objek sengketa sudah berkurang 6 (enam) meter karena telah dijual ke istri dari B.Rumokoy namun tidak menguraikan kapan dijual dan dijual oleh siapa;

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa objek sengketa yang dipermasalahkan tidak pernah dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat melainkan oleh Tergugat-Tergugat berdasarkan Surat Pengakuan yang dibuat oleh Katarina Ottay, Njong Polus Ottay, dan Johan Manuel Ottay yang telah dijual kepada Carolina Ottay dan Alexander Rompies. Surat Pengakuan tersebut dibuat dihadapan L. Sariowan selaku Kepala Kampung Letter B;

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2016/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat-Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.20, dan telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yakni Cathrin Tumbuan;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat, Turut Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk pembuktian di persidangan, Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda TT.1, tanpa menghadirkan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal diatas, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan segala sesuatu yang dimohonkan Penggugat dan Tergugat-Tergugat dengan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat-Tergugat sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat-Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat-Tergugat, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil tersebut bukan menyangkut kewenangan peradilan maupun pengadilan dalam mengadili perkara *aquo*, sehingga berdasarkan Pasal 162 RBg terhadap dalil eksepsi yang diajukan harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Tergugat-Tergugat dalam eksepsi telah mengajukan beberapa dalil, maka Majelis Hakim berpendapat untuk sistematika yang lebih baik dan untuk mempermudah pemahaman terhadap putusan *aquo*, maka terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat-Tergugat akan dipertimbangkan secara berurutan dengan terlebih dahulu melakukan penyusunan dan penomoran terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat-Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*) karena salah menyebutkan marga Tergugat IV;
2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena:
 - a) Masih ada pihak lain yakni Arnold Yulius Rompies (Ano), Levina Rompies (Vin) dan Maria Rompies (Inong) yang menguasai objek sengketa berdasarkan warisan dari orang tua yakni Carolina Ottay dan Alexander Rompies, tetapi tidak digugat;

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2016/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Seharusnya yang dijadikan Turut Tergugat adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Minahasa selaku pihak yang mengeluarkan Sertipikat Hak Milik, bukan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Minahasa Selatan;
3. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) karena:
- a) Tidak menguraikan kapan almarhum Albert Sariowan dan almarhumah Luisa Liando meninggal dunia, termasuk apakah ada akta perkawinan antara almarhum Albert Sariowan dan almarhumah Luisa Liando, dan apakah Penggugat mempunyai akta kelahiran;
 - b) Penggugat tidak menyebutkan identitasnya secara lengkap termasuk kewarganegaraan sehingga dapat diketahui apakah Penggugat kewarganegaraan Indonesia atau asing;
 - c) Penggugat tidak menjelaskan dari mana Sertipikat Hak Milik dan siapa diantara Tergugat-Tergugat pemilik Sertipikat Hak Milik yang didalilkan Penggugat;
 - d) Batas-batas objek sengketa pada gugatan berbeda dengan yang dikuasai Tergugat-Tergugat;
 - e) Penggugat mengatakan dari luas 600 m² objek sengketa sudah berkurang 6 (enam) meter karena telah dijual ke istri dari B.Rumokoy namun tidak menguraikan kapan dijual dan dijual oleh siapa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat untuk langsung mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat-Tergugat sesuai urutan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat-Tergugat angka 1 (satu) tentang gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*) karena salah menyebutkan alamat Tergugat IV, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa identitas nama melekat pada seseorang sebagai bentuk identifikasi sehingga dapat membedakannya dengan orang lain. Begitu pula identitas alamat yang menyertai identitas nama seseorang dimaksudkan untuk memberi penjelasan dan penegasan agar tidak salah orang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan bukti surat bertanda T,I,II,III,IV.15 dan T,I,II,III,IV.20, serta bukti surat bertanda P.II, diketahui marga Tergugat IV seharusnya tertulis DURANDT bukan DURANT;



Menimbang, bahwa berdasar fakta di persidangan diketahui pula Tergugat IV -yang pernah hadir di persidangan selanjutnya kehadiran di persidangan diwakili Kuasa Hukum- telah mengajukan tanggapan atas gugatan Penggugat berupa jawaban dan duplik, serta mengajukan pembuktian berupa bukti surat dan saksi-saksi yang relevan dengan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat-Tergugat tidak mengajukan pembuktian untuk membuktikan dalil tentang orang yang bernama tertulis Durant adalah orang yang berbeda dengan orang yang bernama tertulis Durandt;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana dikemukakan diatas, Majelis Hakim berpendapat orang yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya memanglah Tergugat IV, meskipun terdapat kesalahan penulisan (redaksional);

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat diatas Majelis Hakim berkesimpulan terhadap eksepsi Tergugat-Tergugat angka 1 (satu) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat-Tergugat angka 2 (dua) huruf a tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak menarik pihak lain yang ada dan menguasai objek sengketa, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengacu pada definisi Penggugat yakni seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim (Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek. Hlm.3);

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata inisiatif ada pada penggugat, maka penggugat mempunyai pengaruh yang besar terhadap jalannya perkara, setelah berperkara diajukan, ia dalam batas-batas tertentu dapat mengubah atau mencabut kembali gugatannya. Hal ini termasuk dalam menentukan siapa yang akan digugat, tentu penggugat tahu siapa yang “dirasa” telah melanggar haknya dan merugikan dirinya (Moh.Taufik Makarao, S.H., M.H.. Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata. Hlm.8);

Menimbang, bahwa berdasarkan teori diatas, diketahui pengertian penggugat adalah pihak yang berhak untuk menentukan siapa saja yang dirasa olehnya melanggar hak atau merugikan dirinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat penarikan Tergugat-Tergugat sebagai pihak oleh Penggugat, telah berdasarkan pertimbangan Penggugat yang “merasa” haknya dirugikan oleh Tergugat-Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983 yang berkaidah hukum yaitu gugatan cukup ditujukan kepada yang secara *feitelijk* menguasai barang-barang sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan berita acara pemeriksaan setempat (*gerechtelijk plaatsopneming*) perkara *aquo*, yang dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukum, serta Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV Sultje Waani, diketahui objek sengketa dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat maupun saksi-saksi yang dihadirkan baik oleh Penggugat maupun Tergugat-Tergugat pun tidak ada yang menjelaskan tentang adanya pihak lain yang menguasai objek sengketa selain pihak-pihak yang disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah tepat menarik pihak yang dirasa telah merugikan hak-haknya dalam hal ini pihak yang nyata-nyata menguasai objek sengketa yakni Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV, serta tidak menarik pihak yang tidak menguasai objek sengketa dalam hal ini Arnold Yulius Rompies (Ano), Levina Rompies (Vin), dan Maria Rompies (Inong);

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat diatas Majelis Hakim berkesimpulan terhadap eksepsi Tergugat-Tergugat angka 2 (dua) huruf a haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat-Tergugat angka 2 (dua) huruf b tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak menarik Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Minahasa selaku pihak yang mengeluarkan Sertipikat Hak Milik (SHM), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 142 ayat (5) RBg mengatur tentang pengajuan gugatan dimana benda tetap (tidak bergerak) dalam hal ini tanah, haruslah digugat dimana letak benda tetap berada;

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2016/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 diketahui mengatur tentang kewajiban Badan Pertanahan Nasional untuk tunduk terhadap putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa pengertian turut tergugat dalam suatu perkara secara umum haruslah dipandang bukan sebagai pihak yang sesungguhnya karena tidak terkait permasalahan langsung dengan pihak Penggugat, akan tetapi wajib tunduk atas putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui objek sengketa berada di Desa Ranoyapo Lingkungan 15, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan sehingga Majelis Hakim menilai objek sengketa masuk wilayah BPN RI Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan umum (*notoire feiten*) diketahui sebelum dimekarkan Kabupaten Minahasa Selatan tergabung dalam Kabupaten Minahasa Induk, akan tetapi setelah dimekarkan dan dibentuk Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Selatan tentunya membawa konsekuensi buku tanah dan warkah atas tanah yang berada di wilayah Kabupaten Minahasa harus diserahterimakan ke BPN RI Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Selatan, dan pengurusan permasalahan tanah di Kabupaten Minahasa Selatan menjadi wewenang dari BPN RI Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Selatan, sehingga siapa saja yang hendak mengurus permasalahan tanah di wilayah Minahasa Selatan dapat langsung datang ke kantor pertanahan terdekat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah tepat mengajukan gugatannya ke wilayah pengadilan dimana objek benda tetap itu berada, bukan pada wilayah dimana Sertipikat Hak Milik diterbitkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat diatas Majelis Hakim berkesimpulan terhadap eksepsi Tergugat-Tergugat angka 2 (dua) huruf b haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat-Tergugat angka 3 (tiga) huruf a tentang gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karena tidak menjelaskan menguraikan kapan almarhum Albert Sariowan dan almarhumah Luisa Liando meninggal dunia, termasuk apakah ada akta perkawinan antara almarhum Albert Sariowan dan almarhumah Luisa Liando, termasuk apakah Penggugat mempunyai akta kelahiran, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2016/PN Amr



Menimbang, bahwa apabila mencermati eksepsi yang diajukan Tergugat-Tergugat tersebut, Majelis Hakim Menimbang, bahwa apabila mengacu pada pengertian gugatan kabur (*obscuur libel*) yakni gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap. Dapat juga dipahami sebagai formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dipandang memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan tegas (M.Yahya Harahap, S.H.. Hukum Acara Perdata. Hlm.448-456);

Menimbang, bahwa pada praktiknya dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur, antara lain:

- a) Tidak jelas dasar hukum dalil gugatan;
- b) Tidak jelas objek sengketa;
- c) Petitum gugatan tidak jelas;
- d) Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan diatas dan dikaitkan dengan eksepsi yang diajukan ini oleh Tergugat-Tergugat, Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut bukan merupakan materi eksepsi *obscuur libel* sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, melainkan lebih kepada teknis pembuktian pada persidangan atau hal-hal yang menurut Tergugat-Tergugat perlu dibuktikan oleh Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa apabila yang dimaksudkan oleh Tergugat-Tergugat adalah gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak tertentu karena tidak menjelaskan dengan jelas dan tegas dasar hukum, serta kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, Majelis Hakim berpendapat meskipun suatu gugatan harus secara jelas dan tegas menguraikan bagaimana kejadian yang melatarbelakangi dan peristiwa yang mendasari gugatan (*vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 250 K/Pdt/1984), bukan berarti seluruh kejadian wajib dimasukkan dalam gugatan melainkan hanyalah hal-hal yang -menurut Penggugat- benar mendasari gugatan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup menjelaskan tentang dasar hukum dalil gugatannya yakni Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Albert Sariowan yang memiliki objek sengketa, serta telah cukup menjelaskan hal-hal yang melatarbelakangi gugatan yakni Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai dan selanjutnya melakukan perbuatan melawan hukum karena menempati bahkan menjual objek sengketa menurut Penggugat bukan hak Tergugat-Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat diatas Majelis Hakim berkesimpulan terhadap eksepsi Tergugat-Tergugat angka 3 (tiga) huruf a haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat-Tergugat angka 3 (tiga) huruf b tentang gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karena Penggugat tidak menyebutkan identitasnya secara lengkap, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada eksepsi terdahulu (eksepsi angka 3 (tiga) huruf a) tentang gugatan kabur (*obscuur libel*) dan tentang bentuk-bentuk eksepsi gugatan kabur, Majelis Hakim berpendapat eksepsi yang diajukan Tergugat-Tergugat tersebut tidak tepat jika dikualifikasikan gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), namun lebih tepat jika dikualifikasikan sebagai gugatan salah pihak (*gemis aanhoedanigheid*) karena Penggugat dalam gugatan tidak mencantumkan alamat. Majelis Hakim tetap mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya identitas alamat yang menyertai identitas nama seseorang dimaksudkan untuk memberi penjelasan dan penegasan agar tidak salah orang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui Penggugat telah memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya untuk mewakili Penggugat dengan memilih domisili hukum pada alamat Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2016, dan domisili hukum tersebut tercantum dalam gugatan *aquo*;

Menimbang, bahwa mengacu pada Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2016 diketahui Penggugat-Penggugat beralamat di Desa Kumelembuai, Kecamatan Kumelembuai, Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.II berupa Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Amr tanggal 27 Juli 2016, bahkan tertuang dalam gugatan *aquo* angka (6), diketahui pula antara pihak Penggugat dan Tergugat-Tergugat pernah beperkara sehingga tentunya pihak Tergugat-Tergugat masih segar dalam ingatan akan pihak Penggugat yang dimaksudkan;

Menimbang, bahwa apabila mengacu pada fakta persidangan diketahui, Tergugat-Tergugat hadir di persidangan, selanjutnya melalui Kuasa Hukum telah

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2016/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan jawaban dan duplik serta mengajukan pembuktian berupa bukti surat dan saksi-saksi yang relevan dengan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal diatas dan dikaitkan dengan fakta dan pembuktian di persidangan, Majelis Hakim berpendapat meskipun tidak tercantum alamat domisili Penggugat di gugatan *aquo*, namun domisili hukum Penggugat yang dimaksud jelas tercantum dalam gugatan sebagai alamat sah atau resmi digunakan dalam gugatan *aquo*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat Tergugat-Tergugat telah mengetahui memanglah Penggugat tersebut selaku pihak/orang-orang yang dimaksud sehingga Tergugat-Tergugat mengajukan dalil-dalil jawaban/bantahan yang relevan dengan maksud gugatan Penggugat. Tergugat-Tergugat sendiri pun bahkan tidak membuktikan apakah Penggugat dalam gugatan *aquo* adalah pihak yang berbeda dengan Penggugat yang dimaksudkan Tergugat-Tergugat termasuk memiliki kewarganegaraan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat diatas Majelis Hakim berkesimpulan terhadap eksepsi Tergugat-Tergugat angka 3 (tiga) huruf b haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat-Tergugat angka 3 (tiga) huruf c tentang gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karena Penggugat tidak menjelaskan darimana Sertipikat Hak Milik (SHM) dan siapa diantara Tergugat-Tergugat selaku pemilik SHM yang didalilkan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada eksepsi terdahulu (eksepsi angka 3 (tiga) huruf a) tentang gugatan kabur (*obscuur libel*) dan tentang bentuk-bentuk eksepsi gugatan kabur, Majelis Hakim berpendapat eksepsi yang diajukan Tergugat-Tergugat bukan merupakan materi eksepsi *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa jika eksepsi tersebut dipandang dari jenis eksepsi gugatan kabur karena tidak jelas dan tegas dasar hukum serta kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, Majelis Hakim berpendapat hal ini telah dipertimbangkan sebelumnya pada eksepsi angka 3 (tiga) huruf a sehingga terhadap pertimbangan tersebut dimasukkan sebagai pertimbangan dalam eksepsi angka 3 (tiga) huruf c yang pada intinya menyebutkan gugatan Penggugat cukup menjelaskan tentang dasar hukum dalil gugatannya serta telah cukup menjelaskan hal-hal yang melatarbelakangi gugatan;

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2016/PN Amr



Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat sekalipun dijelaskan ataupun tidak menjelaskan tentang dari mana Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut berasal dan siapa yang memiliki SHM tidak menjadikan gugatan *aquo* menjadi kehilangan dasar hukum atau menjadi tidak jelas objek sengketa, ataupun *petitum* gugatan *aquo* juga menjadi tidak jelas, serta dapat mengubah kualifikasi gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat diatas Majelis Hakim berkesimpulan terhadap eksepsi Tergugat-Tergugat angka 3 (tiga) huruf c haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat-Tergugat angka 3 (tiga) huruf d tentang gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karena batas objek sengketa pada gugatan berbeda dengan yang dikuasai Tergugat-Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan berita acara pemeriksaan setempat (*gerechtelijk plaatsopneming*) perkara *aquo*, yang dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukum serta Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV Sultje Waani, diketahui dari batas-batas objek sengketa ditunjuk oleh pihak Penggugat dan Tergugat-Tergugat, hanya terdapat perbedaan pada batas barat, dimana menurut Penggugat sebelah barat berbatasan dengan Keluarga Umpel Rompies, Keluarga Tumbelaka Sengkey dan Lus Durandt, sedangkan menurut Tergugat-Tergugat sebelah barat berbatasan dengan Keluarga Umpel Rompies, Keluarga Tumbelaka Sengkey (Sinyo Tumbelaka);

Menimbang, bahwa akan tetapi terhadap lokasi dan titik-titik/sudut-sudut batas tanah objek sengketa, dan luas yang disebutkan oleh pihak Penggugat dan Tergugat-Tergugat adalah sesuai satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah tepat dan jelas menentukan batas-batas objek sengketa meskipun terdapat perbedaan terhadap batas tanah, namun tidak menyebabkan objek sengketa menjadi tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat diatas Majelis Hakim berkesimpulan terhadap eksepsi Tergugat-Tergugat angka 3 (tiga) huruf d haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat-Tergugat angka 3 (tiga) huruf e tentang gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karena Penggugat mengatakan dari luas objek sengketa 600 m², sudah berkurang 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) meter karena telah dijual ke istri dari B. Rumokoy namun Penggugat tidak menguraikan kapan dijual dan dijual oleh siapa, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat Majelis Hakim pada pertimbangan eksepsi angka 3 (tiga) huruf a menyebutkan gugatan Penggugat cukup menjelaskan tentang dasar hukum dalil gugatannya serta telah cukup menjelaskan hal-hal yang melatarbelakangi gugatan sehingga tanpa menguraikan kapan dan kepada siapa sebagian objek sengketa dijual tidak menjadikan gugatan *aquo* menjadi kehilangan dasar hukum atau menjadi tidak jelas objek sengketa, ataupun *petitum* gugatan *aquo* juga menjadi tidak jelas, serta mengubah kualifikasi gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada eksepsi terdahulu (eksepsi angka 2 (dua) huruf a) pengertian penggugat adalah pihak yang berhak untuk menentukan siapa saja yang dirasa olehnya melanggar hak atau merugikan dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat penarikan Tergugat-Tergugat sebagai pihak oleh Penggugat, telah berdasarkan pertimbangan Penggugat yang “merasa” haknya dirugikan oleh Tergugat-Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, diketahui selama persidangan maupun pada saat pemeriksaan setempat (*gerechtelijk plaatsopneming*), tidak ada pihak bernama B. Rumokoy ataupun ada pihak lain yang mengaku memiliki objek sengketa selain dari pengakuan Penggugat, ataupun melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu untuk membela haknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap pengakuan Penggugat tentang adanya bagian objek sengketa yang telah dijual kepada B. Rumokoy, sepanjang tidak dipermasalahkan baik oleh Penggugat -maupun oleh B. Rumokoy-, tidak menjadi permasalahan/persoalan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat diatas Majelis Hakim berkesimpulan terhadap eksepsi Tergugat-Tergugat angka 3 (tiga) huruf e haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil eksepsi Tergugat-Tergugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap eksepsi Tergugat-Tergugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2016/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan tentang dalil eksepsi Tergugat-Tergugat, tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan mengenai materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dituntut dan dibantah oleh kedua belah pihak sebagaimana dalam duduk perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa persoalan hukum dasar yang harus dibuktikan adalah - keturunan- siapa yang menjadi pemilik yang sah terhadap objek sengketa tanah yang terletak di Kelurahan Ranoyapo Lingkungan 15, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat dan Tergugat-Tergugat masing-masing telah mendalilkan memiliki hak terhadap objek sengketa, dan masing-masing pihak saling membantah dalil satu dengan yang lain, maka berdasarkan Pasal 283 RBg masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat-Tergugat wajib membuktikan adanya hak tersebut;

Menimbang, bahwa namun sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang dalil masing-masing pihak, Majelis Hakim menilai terlebih dahulu perlu mempertimbangkan tentang status/kedudukan dari pihak Penggugat apakah merupakan ahli waris terhadap almarhum Albert Sariowan atau bukan sebagaimana petitum gugatan angka (3), juga sebagai persyaratan formil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.IV yakni Surat Keterangan Silsilah Keturunan almarhum Albert Sariowan yang ditandatangani oleh Gustap A. Dotulong dan Mini Pongantung, dimana menerangkan almarhum Albert Sariowan menikah dengan Luisa Merri Liando dan memiliki anak bernama Mahdalena (Buang) Sariowan yang menikah dengan Frans Kere;

Menimbang, bahwa Penggugat pula telah mengajukan bukti surat bertanda P.V yakni Surat Keterangan Waris yang hendak menerangkan Mahdalena Sariowan dan Frans (Nyong) Kere memiliki keturunan 6 (enam) orang anak yakni Para Penggugat, dimana surat tersebut ditandatangani oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat pun telah mengajukan Saksi-saksi yakni Marthen Laurens Pattyrantie dan Sofietje Sariowan

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2016/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan mengenal Magdalena Sariowan dan Frans Kere, sedangkan untuk nama Albert Sariowan pernah mendengar dari cerita masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat bertanda P.IV dan P.V ternyata bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukan Penggugat, serta hal ini tidak dibantah oleh Tergugat-Tergugat, Majelis Hakim berpendapat almarhum Albert Sariowan dan almarhumah Luisa Merri Liando benar memiliki anak bernama almarhumah Magdalena Sariowan. Magdalena Sariowan kemudian menikah dengan Frans Kere dan memperoleh anak yakni Para Penggugat (Beny Kere, Dance Kere, Sofy Kere, Jefry Kere, Sony Kere, dan Alce Kere);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat adalah cucu dari almarhum Albert Sariowan dan almarhumah Luisa Merri Liando;

Menimbang, bahwa masih berdasarkan bukti surat bertanda P.IV, dan P.V ternyata bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukan Penggugat, diketahui pula Albert Sariowan dan Luisa Merri Liando telah meninggal dunia, begitu pula dengan Magdalena Sariowan selaku anak dan ahli waris dari Albert Sariowan dan Luisa Merri Liando telah meninggal dunia serta suaminya Frans Kere pun telah meninggal dunia, sedangkan Para Penggugat masih hidup;

Menimbang, bahwa oleh karena Magdalena Sariowan telah meninggal dunia maka berdasarkan Pasal 832 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat merupakan ahli waris yang sah dari Magdalena Sariowan yang dengan sendirinya merupakan ahli waris yang sah dari almarhum Albert Sariowan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat diatas, Majelis Hakim berkesimpulan terhadap *petitum* gugatan angka (3) yang memohon agar Penggugat dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Albert Sariowan dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan tentang status/kedudukan Para Penggugat terhadap almarhum Albert Sariowan, selanjutnya Majelis Hakim langsung mempertimbangkan tentang materi pokok perkara sebagaimana dalil Penggugat dan Tergugat-Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat pada prinsipnya mendalilkan objek sengketa berasal dari almarhum Albert Sariowan (kakek Penggugat), selanjutnya diturunkan kepada almarhumah Magdalena Sariowan (ibu Penggugat), dan selanjutnya diturunkan terhadap Penggugat;

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2016/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat-Tergugat pada prinsipnya juga mendalilkan objek sengketa berasal dari Maria Durandt (Kel. Ottay-Durandt) yang kemudian dibagi waris kepada anak-anaknya yakni Alex Ottay, Buang Ottay, Unggu Ottay, dan Doh Ottay. Selanjutnya Alex Ottay telah menjual kepada suami istri Alexander Rompies dan Carolina Ottay (Buang);

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan pemeriksaan setempat dan fakta di persidangan dan dikaitkan dengan dalil jawaban Tergugat-Tergugat sebagaimana tersebut diatas, diketahui dalil dalam jawaban diatas merupakan dalil khusus Tergugat III, sedangkan Tergugat I dan Tergugat III memiliki dalil sendiri-sendiri terhadap penguasaan objek sengketa. Majelis Hakim berpendapat meskipun tidak diajukan dalam jawaban akan tetapi demi terungkapnya kebenaran formil dan materiil terhadap sengketa ini, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan dalil Tergugat-Tergugat tentang kepemilikan objek sengketa secara sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan memiliki sebagian objek sengketa berdasarkan pembelian Paulus Londong (ayah Tergugat I dan II) dari Doh Ottay dan sebagian lagi diperoleh dari persamaan persetujuan adik kakak kandung yang menyerahkan kepada Paulus Londong sebagian objek sengketa karena telah membiayai Herman Londong (ayah) saat dirawat di rumah sakit tahun 1992;

Menimbang, bahwa Tergugat IV mendalilkan memiliki sebagian objek sengketa berdasarkan pembelian dari Tergugat II;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan dalil yang diajukan Penggugat dan Tergugat-Tergugat, diketahui hal yang sama yakni objek sengketa diperoleh secara turun temurun;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat-Tergugat pun mendalilkan objek sengketa berasal dari turun temurun, maka Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan kedudukan/status dari Tergugat-Tergugat khususnya Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV sebagaimana sebelumnya telah mempertimbangkan status Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan statusnya Tergugat-Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda TI,II,III,IV.4 yang menjelaskan tentang hubungan hukum antara Paulus Londong dan Magdalena Rawung yakni suami istri;

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2016/PN Amr



Menimbang, bahwa Tergugat-Tergugat telah pula mengajukan bukti surat bertanda TI,II,III,IV.6 dan TI,II,III,IV.7 yang menerangkan Magdalena Rawung dan Paulus Londong telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat-Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda TI,II,III,IV.5 yang menerangkan Tergugat I dan Tergugat II adalah ahli waris dari Paulus Londong sebagai ayah dan Magdalena Rawung sebagai ibu;

Menimbang, Tergugat-Tergugat pun telah mengajukan saksi yakni Cathrin Tumbuan yang menerangkan Tergugat III merupakan keturunan dari Carolina Ottay-Alexander Rompies yang membeli sebagian objek sengketa dari Alex Ottay;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat bertanda TI,II,III,IV.4, TI,II,III,IV.5, TI,II,III,IV.6, dan TI,II,III,IV.7 ternyata bersesuaian dengan keterangan Saksi yang diajukan Penggugat, serta hal ini tidak dibantah oleh Penggugat, bahkan berdasarkan keterangan Saksi-saksi Penggugat yakni Marthen Laurens Pattyranie dan Sofietje Sariowan yang menerangkan mengenal Tergugat I dan Tergugat II sebagai keturunan dari Paulus Londong, dan Tergugat III yang merupakan keturunan dari Carolina Ottay-Alexander Rompies, Majelis Hakim berpendapat Tergugat I dan Tergugat II adalah keturunan sah dan ahli waris dari almarhum Paulus Londong. Sedangkan Tergugat III adalah keturunan sah dan ahli waris dari Carolina Ottay dan Alexander Rompies;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim pun telah mempertimbangkan mengenai status/kedudukan Tergugat-Tergugat, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan mengenai kepemilikan objek sengketa;

Menimbang, bahwa Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada prinsipnya menjelaskan hukum agraria yang berlaku adalah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di wilayah Minahasa Selatan ditengah arus modernisasi, namun hukum adat masih tetap dipercaya dan diberlakukan secara terbatas dan pada hal-hal tertentu termasuk dalam penguasaan tanah;

Menimbang, bahwa dalam masyarakat Minahasa masih dikenal tanah-tanah “dotu” ialah tanah yang sudah menjadi hutan kembali tapi sudah pernah dibuka oleh seseorang yang sudah lama meninggal. Yang berhak atas tanah tersebut sebetulnya adalah keturunan dari “dotu” (orang yang telah lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal) tersebut (Monografi Hukum Adat Daerah Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. Jakarta. 1995. Hlm. 195);

Menimbang, bahwa bila seseorang membuka tanah kemudian meninggalkannya sehingga menjadi hutan kembali di Minahasa tidak dengan sendirinya menghilangkan hak *pasini* (hak milik) dari yang membuka tanah tersebut melainkan hak *pasini* atas tanah tersebut ada padanya (*Ibid.* Hlm. 195);

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan perkara *aquo*, Majelis Hakim berpendapat mengingat keadaan dimana tanah hutan sudah tidak ada lagi maka pengertian tanah hutan haruslah dipandang sebagai tanah-tanah yang dahulunya hutan (sekarang tanah untuk rumah (*kintal*), tanah kebun, dll.);

Menimbang, bahwa terhadap tanah-tanah yang dahulunya hutan dikenal hak perorangan atas tanah, dimana hak perseorangan atas tanah yang terkuat adalah hak *pasini* (sekarang dikenal sebagai hak milik sesuai Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hal-hal diatas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat dan Tergugat-Tergugat telah mendalilkan memiliki hak atas objek sengketa berdasarkan turun temurun (adat), maka Majelis Hakim akan menentukan kepemilikan objek sengketa berdasarkan pihak mana yang dapat membuktikan telah terlebih dahulu menempati objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan haknya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.I yakni Surat Keterangan Hak Milik (*Pasini*) Nomor: *II/73* yang ditandatangani oleh *Hukum Tua* (Kepala Desa) Ranoyapo pada saat itu yakni Yunus Sariowan yang menerangkan objek sengketa dimiliki oleh almarhum Albert Sariowan dan Luisa M.Liando, dan surat tersebut telah diketahui oleh Kepala Wilayah Kecamatan Tombasian Amurang dengan Reg.No: 39/II/73;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda P.I, diketahui terhadap objek sengketa pernah dilakukan pengukuran pada tanggal 15 Desember 1971 dengan pengukur Oscar Towobulan dan Hendrik Pusung dan dituangkan dalam surat yang sama (halaman belakang surat);

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan saksi Sofitje Sariowan yang pada pokoknya menerangkan kebenaran isi surat tersebut karena pernah melihat surat tersebut dan mengetahui ada pertemuan antara Magdalena

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2016/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sariowan dengan Paulus Londong sebanyak 3 (tiga) kali, dimana Paulus Londong hendak menerangkan akan membayar (membeli) objek sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan saksi Marthen Laurens Pattyanie yang pada pokoknya menerangkan mengetahui isi surat tersebut karena pernah diperlihatkan oleh Yunus Sariowan selaku Hukum Tua (Kepala Desa) Desa Ranoyapo pada saat Saksi menjabat selaku perangkat desa di Desa Ranoyapo kurang lebih tahun 1970-an;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan bukti surat bertanda P.III yakni surat yang ditandatangani oleh Wilhelmina Ulaan yang menerangkan meminjam tanah kintal dari Albert Sariowan tertanggal 05 Juli 1932, namun surat bukti tersebut diajukan di persidangan tanpa memperlihatkan aslinya sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti surat bertanda P.III tersebut tidak dapat dijadikan dasar hak terhadap pihak yang mengajukan yakni Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk membantah dalil Penggugat, dan untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat bertanda T,I,II,III,IV.16 yakni surat keterangan jual beli yang ditandatangani oleh Mari Ottay, Nico Harmisa, Inong Harmisa, Andi Harmisa, dan Daniel Harmisa sebagai ahli waris Doh Ottay kepada Paulus Londong tanggal 5 Oktober 1977;

Menimbang, bahwa namun apabila memperhatikan bukti surat bertanda T,I,II,III,IV.16 tersebut, Majelis Hakim berpendapat banyak terdapat kejanggalan seperti:

- Surat penuh dengan coretan tanda tangan Paulus Londong baik di depan maupun di belakang surat;
- Surat ditandatangani oleh Kepala Jaga Polisi mewakili pemerintah Desa Ranoyapo, bukan oleh *Hukum Tua* (Kepala Desa) ataupun aparatur desa terkait lainnya;
- Cap surat pada bukti surat tersebut tidak konsisten menuliskan nama desa, dimana dalam isi surat menyebutkan penulisan Desa RANOIAPO, sedangkan dalam cap menuliskan Desa RANOYAPO;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti surat bertanda T,I,II,III,IV.16 tidak dapat dijadikan alat bukti sebagai dasar kepemilikan hak terhadap pihak yang mengajukan yakni Tergugat I dan Tergugat II karena tidak memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan sebagian lagi objek sengketa diperoleh dari persamaan persetujuan adik kakak Paulus Londong

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2016/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti bertanda T.I,II,III,IV.2, namun Tergugat I dan Tergugat II tidak menunjukkan dasar/bukti-bukti kepemilikan Herman Londong (kakek Tergugat I dan Tergugat II) sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat membuktikan dasar hukum penguasaan objek sengketa selain karena penguasaan secara fisik;

Menimbang, bahwa Tergugat III telah membantah dalil Penggugat, dengan mengajukan bukti surat bertanda T I,II,III,IV.17 yakni Surat Pengakuan yang menerangkan Kalasina Ottay, Njong Polus Ottay, dan Johan Manuel Ottay, selaku ahli waris dari Alexander Ottay yang telah menjual objek sengketa kepada suami istri Alexander Rompies dan Carolina Ottay (Buang);

Menimbang, bahwa akan tetapi terhadap bukti surat bertanda T I,II,III,IV.17 yang telah ditandatangani oleh pemerintah Desa yakni Hukum Tua/Kepala Kampung Letter B yakni Yunus Sariowan dan bernilai sebagai akta bawah tangan, telah dibantah tandatangannya oleh saksi Sofitje Sariowan selaku anak dari Yunus Sariowan, yang menjelaskan tanda tangan pada surat bukti bertanda T I,II,III,IV.17 bukan tanda tangan dari Yunus Sariowan. Tanda tangan Yunus Sariowan yang benar sesuai dengan surat bukti bertanda P.I;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap bukti surat bertanda T I,II,III,IV.17 telah dibantah tanda tangan pihak *Hukum Tua* (Kepala Desa) dari Saksi Penggugat, maka terhadap bukti surat tersebut tidak dapat dijadikan dasar hak terhadap pihak yang mengajukan yakni Tergugat III karena tidak memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat III selanjutnya mengajukan bukti surat bertanda T I,II,III,IV.18 yakni Surat Pengakuan yang diketik isinya menerangkan Kalasina Ottay, Njong Polus Ottay, dan Johan Manuel Ottay, selaku ahli waris dari Alexander Ottay yang telah menjual objek sengketa kepada suami istri Alexander Rompies dan Carolina Ottay (isi sama dengan bukti surat bertanda T I,II,III,IV.17). Namun surat bukti tersebut diajukan di persidangan tanpa memperlihatkan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat bertanda T I,II,III,IV.18 tersebut tidak dapat dijadikan dasar hak terhadap pihak yang mengajukan yakni Tergugat III;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan Penggugat, Tergugat IV (Jan Durandt dan Sulce Waani) menerangkan membeli objek sengketa dari Tergugat II berdasarkan bukti surat bertanda T, I,II,III,IV.15 yakni kuitansi pembelian rumah dan tanah sesuai ukuran sertipikat (bukti bertanda T, I,II,III,IV.14);

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2016/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila mengacu pada prinsip-prinsip jual beli yang berlaku pada masyarakat Indonesia dikenal 3 (tiga) syarat yakni terang-tunai-seketika (TTS);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang yakni suatu perbuatan hukum (jual-beli) harus diketahui (tidak sembunyi-sembunyi) oleh masyarakat dalam hal ini diwakili oleh kepala desa sehingga dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tunai yakni suatu perbuatan hukum (jual-beli) langsung dibayarkan dengan uang tanpa cicilan (sekalian lunas);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seketika yakni perbuatan hukum (jual-beli) langsung dibayarkan saat itu juga dengan disaksikan oleh kepala desa dan dibayarkan sekalian lunas;

Menimbang, bahwa mengacu pada persyaratan jual beli adat diatas dikaitkan dengan bukti surat yang dihadirkan Tergugat IV, Majelis Hakim berpendapat surat bukti kuitansi hanyalah bersifat akta pengakuan sepihak dimana menerangkan adanya penyerahan uang dari Tergugat IV Jan Durandt kepada Tergugat II, namun oleh karena mengenai jual beli tidak dibantah oleh pihak Penggugat, maka haruslah dipandang memanglah terjadi jual beli antara Tergugat IV Jan Durandt kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat jual beli yang dilakukan oleh Tergugat IV Jan Durandt kepada Tergugat II tidak sepengetahuan dari kepala desa sehingga jual beli tersebut tidak memenuhi persyaratan terang dalam prinsip jual beli adat sehingga terhadap jual beli tersebut dipandang tidak pernah terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal diatas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat IV tidak dapat membuktikan sebagian objek sengketa adalah miliknya yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat-Tergugat dalam jawabannya telah mendalilkan Penggugat tidak pernah menguasai objek sengketa, dimana terhadap dalil tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara umum penguasaan atas tanah terbagi 2 (dua) aspek yakni aspek yuridis dan aspek fisik;

Menimbang, bahwa penguasaan tanah secara yuridis dilandasi oleh suatu hak yang dilindungi oleh hukum dan umumnya memberikan kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai tanah secara fisik;

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2016/PN Amr



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat yang diberi tanda P.I tentang Surat Keterangan Hak Milik (Pasini) yang ditandatangani pada tanggal 20 Maret 1973, dimana terhadap bukti surat bertanda P.I ini telah dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi Marthen Laurens Pattyranie dan Sofietje Sariowan yang menerangkan mengetahui isi dari surat bukti tersebut. Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah menguasai objek sengketa secara yuridis berdasarkan surat bukti bertanda P.I tersebut;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat-Tergugat tidak dapat membuktikan penguasaannya secara yuridis selain daripada penguasaan fisik namun terhadap penguasaan fisik pun Tergugat-Tergugat tidak dapat membuktikan sejak kapan mereka menguasai objek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat adalah pihak yang pertama-tama menguasai objek sengketa yakni sejak 20 Maret 1973 (*vide* bukti surat bertanda P.I);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat-Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, sedangkan sebaliknya Penggugat dalam hal ini telah mampu membuktikan dalil gugatannya baik tentang kepemilikan maupun terhadap penguasaan objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat Penggugatlah yang berhak atas kepemilikan terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya dan mampu membuktikan dalilnya sebagai ahli waris sah dari almarhum Albert Sariowan, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat sebagai ahli waris yang sah berhak untuk mewarisi tanah objek sengketa milik almarhum Albert Sariowan yang terletak di Kelurahan Ranoyapo Lingkungan 15, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, dimana berdasarkan bukti surat bertanda P.I diketahui luas 600 m² dengan ukuran 20 x 30 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan	: Marthen Durandt;
Timur berbatasan dengan	: Jalan Pasar;
Selatan berbatasan dengan	: Rumokoy;
Barat berbatasan dengan	: Keluarga Umpel-Rompies, Keluarga Tumbela-Ka-Sengkey/Sinyo Tumbelaka, dan Lus Durandt;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan petitum gugatan *aquo* angka empat (4) dapatlah dikabulkan;



Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugat-Tergugat sesuai dengan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan berpendapat objek sengketa adalah milik dan dalam penguasaan Penggugat, maka penguasaan fisik yang dilakukan oleh Tergugat-Tergugat selama ini adalah suatu bentuk penguasaan yang tidak sah atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pemilik terhadap objek sengketa sedangkan Tergugat-Tergugat khususnya Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki hak terhadap objek sengketa tersebut namun telah melakukan perbuatan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat segala tindakan hukum yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II baik berupa pengalihan terhadap hak milik objek sengketa atau tindakan hukum lainnya atas objek sengketa haruslah dinyatakan batal dan tidak mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat diatas, Majelis Hakim berkesimpulan terhadap *petitum* angka 5 (lima) gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 6 (enam) gugatan Penggugat yang memintah agar Sertipikat Hak Milik (SHM) dibatalkan dan tidak mengikat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara umum diketahui pengadilan negeri bertugas untuk mengadili perkara baik yang bersifat perdata maupun pidana. Bersifat perdata dalam hal ini apabila terjadi sengketa antar individu/badan hukum, sedangkan bersifat pidana apabila perbuatan individu dipandang telah mengganggu tatanan masyarakat sehingga negara campur tangan untuk menertibkan perbuatan individu tersebut;

Menimbang, bahwa diketahui pula sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik pusat maupun daerah akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal diatas, diketahui SHM merupakan produk dari pejabat tata usaha negara (TUN) sehingga Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk/putusan yang telah dikeluarkan oleh pejabat TUN, akan tetapi pengadilan negeri dapat menyatakan suatu surat yang dipergunakan dalam pembuktian di persidangan pengadilan negeri (perdata) tidak dapat digunakan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, diketahui Tergugat-Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda TI,II,III,IV.14 yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 63 Desa Ranoiapo, namun Majelis Hakim berpendapat Sertipikat Hak Milik tersebut muncul dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan menjual kepada Tergugat IV padahal telah terbukti objek sengketa yang dijual bukan milik Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena kebenaran atas isi dari bukti surat bertanda TI, II,III,IV.14 telah disangkal Penggugat dengan bukti surat bertanda P.I yang menerangkan pihak Penggugat selaku pemilik objek sengketa sejak tahun 1973, bukan Paulus Londong (ayah Tergugat I dan Tergugat II). Majelis Hakim berpendapat bukti surat bertanda TI, II,III,IV.14 tidak sah dan tidak mengikat untuk membuktikan kepemilikan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat diatas, Majelis Hakim berkesimpulan terhadap *petitum* angka 6 (enam) gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan sebagian yakni tentang tidak sah dan tidak mengikatnya SHM atas sebagian objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa saat ini dikuasai secara fisik oleh Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV, sedangkan pihak Penggugat akan dinyatakan memiliki hak terhadap objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat terhadap Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV atau siapa saja yang mendapat hak dari mereka untuk segera keluar dan mengeluarkan barang-barang milik mereka dari objek sengketa dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat untuk dinikmati secara bebas tanpa gangguan;

Menimbang, bahwa agar pelaksanaan putusan dapat terlaksana dengan baik sehingga Penggugat dapat menikmati objek sengketa secara bebas dan tanpa gangguan dan untuk mencegah pelaksanaan putusan yang tidak sesuai maka Majelis Hakim berpendapat terhadap *petitum* angka (7) harusnya ditambahkan bila perlu dengan bantuan aparat negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat diatas, Majelis Hakim berkesimpulan terhadap *petitum* angka 7 (tujuh) gugatan Penggugat, dapatlah dikabulkan dengan penambahan frasa "Bila perlu dengan bantuan aparat negara";

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2016/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Turut Tergugat selaku pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan produk Sertipikat Hak Milik dan ditarik dalam gugatan *aquo*, Majelis Hakim berpendapat Turut Tergugat selaku pihak yang wajib tunduk pada putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat diatas, Majelis Hakim berkesimpulan terhadap *petitum* angka 8 (delapan) gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat dalam petitum angka (2), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui Penggugat tidak mengajukan permohonan baik dalam gugatan maupun dalam surat permohonan yang terpisah dari gugatan *aquo* serta tidak menjelaskan mengapa harus diletakkan sita terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dikaitkan dengan fakta di persidangan Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak serius dalam mengajukan permohonan sita jaminan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat diatas, Majelis Hakim berkesimpulan terhadap petitum angka (2) gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim akan mengabulkan gugatan pokok Penggugat, maka pihak Tergugat-Tergugat dipandang sebagai pihak yang dikalahkan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat-Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena ada petitum gugatan yang tidak dikabulkan maka terhadap petitum gugatan angka (1) haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat akan dikabulkan, maka dalam hal ini pihak Tergugat-Tergugat merupakan pihak yang dikalahkan sehingga berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg haruslah dihukum membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian, terhadap petitum angka 9 (sembilan) gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan hanya dikabulkan sebagian maka terhadap petitum gugatan haruslah menyatakan ditolak selain dan selebihnya;

Mengingat, Pasal 162, 192 ayat (1) dan 283 RBg, Pasal 832 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat-Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat sebagai cucu dan ahli waris yang sah dari almarhum Albert Sariowan;
3. Menyatakan menurut hukum Penggugat sebagai ahli waris berhak untuk mewarisi tanah objek sengketa yang terletak di Kelurahan Ranoyapo Lingkungan 15, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, luas 600 m² dengan ukuran 20 x 30 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan	: Marthen Durandt;
Timur berbatasan dengan	: Jalan pasar;
Selatan berbatasan dengan	: Jalan setapak;
Barat berbatasan dengan	: Keluarga Umpel-Rompies, Keluarga Tumbelaka-Sengkey/Sinyo Tumbelaka, dan Lus Durandt;
4. Menyatakan semua tindakan hukum yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II baik tindakan pengalihan hak milik atau tindakan hukum apapun atas objek sengketa dinyatakan batal dan tidak mengikat;
5. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 63 Desa Ranoipapo tidak sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat atas sebagian objek sengketa;
6. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV atau siapa saja yang mendapat hak dari mereka untuk segera keluar dan mengeluarkan barang-barang milik mereka dari objek sengketa dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat untuk Penggugat nikmati dengan bebas tanpa gangguan bila perlu dengan menggunakan aparat negara;

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2016/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Turut Tergugat wajib untuk tunduk dan bertakluk terhadap putusan ini;
8. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.971.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
9. Menyatakan menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2017, oleh kami, Edwin Marentek, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erick I. Christoffel, S.H. dan Donny, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 oleh hakim ketua dengan anggota-anggota tersebut, serta dihadiri Silvana Matto, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat-Tergugat, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Erick I. Christoffel, S.H.

Edwin Marentek, S.H.

Donny, S.H.

PANITERA PENGANTI

Silvana Matto, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 880.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	Rp1.000.000,00
5. Meterai Putusan	Rp 6.000,00
6. Redaksi Putusan	Rp 5.000,00
Jumlah	Rp1.971.000,--

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2016/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)